

## Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Errika Noer Diana<sup>1</sup>, Muhammad Andri<sup>2</sup>, Tri Susilowati<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum  
e-mail [errikanoerdiana@gmail.com](mailto:errikanoerdiana@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Dengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penuntutan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta mengetahui faktor yang menghambat Jaksa dalam melaksanakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi mencakup fungsi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut (Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999), serta pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Wewenang yang dimiliki Jaksa adalah dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyadapan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan (Pasal 7 ayat (1) KUHAP). Adapun hambatan yang dihadapi Jaksa berupa hambatan internal yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan eksternal yang berupa intervensi politik dan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan sistem pencegahan tindak pidana korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, serta perlunya pembaruan sistem hukum yang terfokus pada pencegahan korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku.

**Kata kunci :** *Kejaksaan, Peran Jaksa, Tindak Pidana Korupsi.*

### *The Role Of Prosecutors In Corruption Cases Based On The Corruption Eradication Law*

#### Abstract

*The role of the Prosecutor's Office in handling corruption cases is closely related to several applicable legal provisions, where prior to prosecution, the Prosecutor's Office conducts investigative efforts and examinations of suspect. This study aims to analyze the role and authority of prosecutors in corruption cases based on the prevailing laws, as well as to identify the factors that hinder prosecutors in exercising their authority. The research method employed is normative legal research, utilizing a statute approach and library research. The findings of this study indicate that the role of prosecutors in corruption cases includes function as investigators, and prosecutors (Articles 26 of Law Number 31 of 1999), as well as executors of court decisions. The authority held by prosecutors includes the ability to perform legal actions such as wiretapping, seizure, detention, and arrest (Articles 7 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code). The obstacles faced by prosecutors consist of internal challenges including the quality of human resources and complex governments, as well as external challenges such as political intervention and negative stigma from society. This study recommends the need for improvement goals, as well as as the necessity for legal system reforms that focus on corruption prevention while considering the applicable principles and norms.*

**Keywords :** *Prosecutor's Office, Role of Prosecutors, Corruption Crimes.*

### A. LATAR BELAKANG

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan salah satu fenomena kebudayaan manusia yang pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah pada zaman sekarang. Hal itu disebabkan karena meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikelompokkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa atau “*extraordinary crime*”. Sehingga dalam penanganan korupsi juga harus menggunakan cara-cara luar biasa atau “*extraordinary way*”. Salah satu faktor

utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah ketidaktransparan dan kurangnya pengawasan secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik korupsi. Selain itu, faktor politik juga turut berperan karena dengan adanya praktik politik uang pada saat pemilihan umum juga merupakan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, dimana kekayaan negara diambil secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban dan

tanggung jawabnya dalam mensejahterakan rakyat. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu tindakan yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara. Selain itu, tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Istilah *foreign bribery* adalah penyuaian oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang, menjadi salah satu alasan mengapa korupsi bersifat transnasional. Korupsi juga dapat membahayakan keamanan terhadap manusia, karena telah menyebar ke berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan masyarakat, serta perdagangan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa korupsi benar-benar merusak mental para pejabat.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh para oknum yang merasa mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman atas kedudukan yang diperoleh. Korupsi terjadi dimungkinkan bagi seseorang yang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan

pribadi. Demi mengejar kekayaan para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Beberapa kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, sehingga biasanya dilakukan lebih dari satu orang atau terorganisasi. Hal itu lah yang mengakibatkan, tindak pidana korupsi sering disebut dengan istilah *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi terletak pada proses pelaporannya. Hal ini dapat diibaratkan sebagai "lingkaran setan", di mana ketika tindak pidana korupsi terjadi, ada individu yang mengetahui tetapi enggan melaporkan kepada pihak berwenang, ada yang menyadari tetapi berpura-pura tidak tahu, ada yang ingin melapor namun terhalang, ada yang diizinkan tetapi tidak memiliki keberanian, ada yang berani tetapi tidak memiliki kekuasaan, dan ada pula yang memiliki kekuasaan dan keberanian tetapi tetap enggan untuk melapor kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan *Transparency International's Corruption Perception Index (CPI)*, mengukur persepsi suatu negara dengan menggunakan peringkat tahunan sebagai tolak ukur upaya suatu negara dalam memerangi korupsi. Saat ini Negara Indonesia sendiri mengalami penurunan peringkat dengan skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei oleh CPI pada tahun 2023. Artinya, Indonesia sedang mengalami tantangan serius menghadapi kasus korupsi yang terus dilakukan secara rutin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman yang berperan dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, salah satu penegak hukumnya adalah Kejaksaan. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Penentu terakhir dalam pemberantasan korupsi adalah hakim. Namun, hakim tidak dapat bertindak aktif diluar konteks kasus yang dibawa ke pengadilan oleh *prosecutor* (Jaksa). Tokoh yang aktif melakukan penyidikan dan penuntutan adalah Jaksa. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 jo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merumuskan tugas Kejaksaan dibidang peradilan, yaitu melakukakn pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan lebih lanjut, dan melakukan pengawasan serta koordinasi terhadap alat-

alat penyidikan lainnya.

Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan disebut Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan semuanya merupakan kekuasaan negara, terutama dalam hal penuntutan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kejaksaan mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum. Terdapat tanggung jawab yang diletakkan kepada Jaksa untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui wewenang kejaksaan dalam hal penuntutan, apakah suatu keadilan dapat diwujudkan atau tidak.

Eksistensi lembaga kejaksaan senantiasa terkait dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kewenangan umum, yaitu jaksa sebagai eksekutor, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan hukum. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, serta menetapkan sanksi bagi pelaku korupsi. Dalam konteks ini, kejaksaan berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi”. Pernyataan tersebut juga terdapat dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peran jaksa sebagai penuntut umum Tunggal atau *Single Prosecution System*, menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga

kesatuan dalam kebijakan penuntutan dengan ciri khas yang menyatukan pola pikir, pola kerja, dan tata kelola di lingkungan kejaksaan. Seorang jaksa harus memiliki keahlian profesional yang memadai, terutama dalam memahami dan menguasai aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif. Jaksa juga berperan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fungsi dan kewenangan yang dimiliki KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian pada Pasal 11 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dijelaskan bahwa Kepolisian juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, kualifikasi yang dimaksud adalah apabila melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sedangkan fungsi dan kewenangan Jaksa dalam penyidikan

tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi.

Dengan adanya penjelasan diatas, menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum dilakukannya penuntutan, kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa saja kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Jaksa dalam menjalankan wewenangnya?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam konteks penulisan

penelitian ini, berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan peran jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum tertulis atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang didasarkan pada penelitian terhadap bahan hukum yang ada. Dengan cara menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi. Istilah lain dari pendekatan ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*). Dengan cara mengumpulkan data Pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan, pendekatan konsep (*conceptual approach*) juga digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan meneliti tentang analisis hukum terhadap peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Dengan cara memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Jaksa beserta Fungsi dan Tugas Pokoknya**

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Jaksa memegang peran penting sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab atas proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional Jaksa, sebagaimana dijelaskan dalam angka 4, merupakan jabatan yang menuntut keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan dan berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. KUHAP sendiri tidak memberikan definisi mengenai Jaksa, sehingga pengertian Jaksa dalam KUHAP harus merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa Jaksa merupakan bagian dari struktur organisasi Kejaksaan.

Sebagai penuntut umum, Jaksa tidak hanya bertugas dalam mengajukan tuntutan di pengadilan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam penyidikan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Lebih dari itu, Jaksa juga berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan

nasihat hukum kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya secara profesional, seorang Jaksa harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh hukum, memiliki integritas yang tinggi, serta menguasai prinsip-prinsip hukum secara mendalam. Dalam praktiknya, Jaksa dituntut untuk bekerja secara independen, objektif, dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum demi melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penunutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, peran Jaksa tidak hanya terbatas pada aspek penuntutan, tetapi juga mencakup pelaksanaan putusan pengadilan serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh hukum. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa harus mematuhi prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peraturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991. Dalam Bab 1 Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa tugas pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Jaksa sebagai penuntut umum

dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa mulai dari penyidikan tersangka, kemudian pemeriksaan perkara, penahanan, dan penentuan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa termasuk sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk merealisasikan tugas pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2, Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai fungsi strategis sebagaimana dirumuskan dalam Bab 1 Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

- a) Merumuskan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas kejaksaan dalam bidang penuntutan, eksekusi putusan pengadilan, serta berbagai aspek lain yang berhubungan dengan kewenangan Jaksa dalam system peradilan pidana. Kebijakan ini dibuat guna memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Institusi Kejaksaan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta mendukung upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien.
- b) Melaksanakan dan mengelola Pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan aset negara, pengadaan fasilitas pendukung kerja Kejaksaan, serta pemeliharaan infrastruktur yang

digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi institusi Kejaksaan. Dengan adanya sarana dan prasana yang memadai, diharapkan Kejaksaan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menegakkan hukum dan mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

- c) Melaksanakan kegiatan dibidang Hukum, baik secara preventif maupun represif, dengan menitikberatkan pada keadilan dibidang hukum pidana. Upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan mencakup penyuluhan hukum kepada masyarakat, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, dalam aspek represif, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi dapat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Peran Jaksa sebagai Penyelidik dan Penuntut Umum

Tahap awal yang dialukan oleh penegak hukum ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Dalam hal ini, penyelidik Kejaksaan

yang mempunyai peranan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Intelijen Kejaksaan dan Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “Lingkup Bidang Intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum”.

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Intelijen Yustisial dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang merupakan penyelidik kejaksaan mengatakan bahwa peranan dari penyelidik kejaksaan sangat penting untuk mengungkapkan dan memberantas tindak pidana korupsi. Kegiatan ini memberikan informasi, mengumpulkan bukti-bukti, menemukan tersangka dari dugaan adanya perbuatan tindak pidana korupsi untuk selanjutnya diserahkan ke bidang pidana

husus untuk dilakukan tahap penyidikan, tanpa adanya kegiatan tersebut yang merupakan tanggung jawab dari bidang intelijen maka bidang-bidang lainnya terutama bidang pidana khusus tidak akan dapat bekerja dan berjalan dalam pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan bentuk koordinasi dari intelijen kejaksaan dan bidang tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Intelijen mempunyai tugas dan wewenang supporting data dan bidang tindak pidana khusus yang akan memproses informasi dan keterangan data tersebut.

Tugas utama penyelidik kejaksaan dalam menjalankan fungsi penyelidikan adalah mengumpulkan berbagai indikator, petunjuk, serta bukti awal yang dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, penyelidikan juga bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Proses ini dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup. Pengumpulan data dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan pola kerja yang berlaku, terutama dalam kegiatan Intelijen Yustisial serta dalam penyelidikan yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus.

Dalam pelaksanaan penyelidikan, sebisa mungkin dihindari penggunaan tindakan hukum atau upaya paksa sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun, jika terdapat indikasi bahwa seorang calon tersangka berupaya melarikan diri, maka penyelidik dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penyitaan, atau

pengeledahan. Selain peran aktif penyidik, keterlibatan masyarakat juga menjadi factor penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat memberikan informasi atau melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi, sehingga dapat mempercepat proses pengungkapan fakta.

Proses pembuktian dalam kasus korupsi sering kali menghadapi tantangan besar, karena diperlukan alat bukti yang kuat serta pemeriksaan yang mendalam. Oleh karena itu, meskipun kasus korupsi harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaiannya, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian setiap tahapan dalam proses hukum tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku, demi memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Penyerahan hasil penyelidikan untuk dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan selanjutnya oleh bidang pidana khusus. Menurut studi pustaka jurnal karya Fahririn yang diterbitkan dalam *Supremasi Jurnal Hukum* Volume 2 Nomor 1 tahun 2019, dinyatakan melalui hasil wawancara dengan Kepala Seksi II Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, adapun mekanisme pelaksanaan operasi penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a) Menerima informasi atau pengaduan
- b) Melakukan telaahan atau pengaduan

- c) Membuat Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasi Penyelidikan
- d) Membuat rencana penyelidikan
- e) Menentukan obyek/sasaran
- f) Membuat laporan operasi penyelidikan
- g) Tindak lanjut dari perkembangan perkara

Kemudian sehubungan dengan hal tersebut intelijen kejaksaan selaku penyidik kejaksaan dalam melakukan penyelidikan melakukan koordinasi dengan penyidik tindak pidana khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, Adapun tahapan pelimpahan wewenang antara penyidik intelijen kejaksaan dan bidang tindak pidana khusus adalah:

- a) Bidang intelijen menyerahkan laporan matrik operasi Intelijen Yustisial yang didalamnya terdapat calon tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, tindak pidana khusus melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan karena Intelijen kejaksaan tidak mempunyai kewenangan dalam pemanggilan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas.

Dalam penanganan perkara tindak pidana sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penuntut umum, Kejaksaan disamping KUHAP berpedoman juga pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana. Proses penanganan perkara pada Kejaksaan berdasarkan SOP tersebut antara lain :

a) Pra Penuntutan

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, tahap pra penuntutan merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilakukan sebelum suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan. Ketentuan mengenai pra penuntutan ini diatur dalam Bab V SOP Kejaksaan, yang secara khusus mengatur mekanisme penerimaan, penunjukan penuntut umum, serta koordinasi antara penuntut umum dan penyidik guna memastikan terpenuhinya syarat formil maupun materiil dalam penyusunan berkas perkara.

Bagian dari tahap awal pra penuntutan, Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diterima oleh Kejaksaan dari penyidik yang berwenang. Kemudian, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa pimpinan Kejaksaan wajib menunjuk Penuntut Umum yang bertanggung jawab untuk mengikuti perkembangan penyidikan atas perkara tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), penunjukan Penuntut Umum dilakukan melalui Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan koordinasi dengan penyidik yang berwenang.

Diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan dengan memberikan konsultasi dan/atau petunjuk teknis kepada penyidik terkait dengan beberapa aspek penting dalam penyidikan, seperti syarat formil berkas

perkara yang mencakup kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), syarat materiil berkas perkara yang mencakup pemenuhan unsur hukum dalam perkara yang disidik, penerapan norma hukum yang sesuai, pemenuhan unsur delik yang disangkakan, serta aspek-aspek pertanggungjawaban pidana. Koordinasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena bertujuan untuk menyamakan pemahaman antara penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara pidana. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tidak ada kekurangan dalam berkas perkara yang dapat menghambat proses hukum lebih lanjut.

b) Penuntutan

Tahapan penuntutan dimulai saat penerimaan tersangka dan barang bukti, dalam praktik hukum dikenal sebagai penyerahan tahap II. Penyidik menyerahkan tanggung jawab yuridis atas tersangka serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara kepada pihak Kejaksaan, dengan penunjukan Penuntut Umum yang sebelumnya telah mengikuti perkembangan penyidikan perkara.

Pada penyerahan tahap II, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemeriksaan administrative dan substantif terhadap tersangka, yang mencakup aspek identitas diri tersangka, perbuatan yang didakwakan, serta melakukan verifikasi barang bukti yang diserahkan oleh penyidik. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka yang diserahkan benar-benar merupakan individu yang disebut dalam berkas perkara untuk menghindari error in persona

yang dapat berdampak pada cacar procedural, kemudian barang bukti yang diserahkan benar-benar berkaitan dengan perkara yang didakwakan.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 huruf C KUHP, penuntut umum memiliki kewenangan dalam hal penahanan terhadap tersangka dengan cara melakukan penahanan baru, melanjutkan status penahanan sebelumnya, atau mengubah status penahanan tersangka berdasarkan pertimbangan hukum dan kebijakan yang relevan. Dalam konteks ini, sebelum mengambil keputusan terkait status penahanan tersangka, Penuntut Umum wajib membuat Berita Acara Pendapat yang berisi kajian hukum mengenai urgensi dilakukannya penahanan berdasarkan prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Ketentuan mengenai mekanisme penahanan dalam tahap penuntutan ini telah diatur secara lebih baik spesifik dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan.

Apabila tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan, maka Penuntut Umum wajib menyusun pendapat hukum mengenai permohonan tersebut dapat tidaknya ditangguhkan penahanannya. Dalam hal kewenangan untuk menghentikan proses penuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf h KUHP dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, dan dalam kondisi tertentu seperti tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, serta dihentikan demi hukum.

Perkara yang bersangkutan telah memenuhi asas *ne bis in idem*, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP yang

menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Kemudian, terdakwa meninggal dunia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 KUHP, mengatur bahwa proses hukum terhadap seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat dilanjutkan karena prinsip pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi individu yang masih hidup. Dan, hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa hak negara untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana dapat gugur apabila telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang (*statue of limitations*). Proses penghentian penuntutan oleh Kejaksaan diatur dalam SOP Pasal 25 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011.

### 3. Peran Jaksa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Menurut studi pustaka dalam jurnal karya Sri Endah W. dan Agus Sunaryo yang diterbitkan dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV, Nomor 2 tahun 2017, dinyatakan melalui hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi Sinarta Sembiring, mengatakan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam perkara korupsi dimulai sejak perkara belum dilimpahkan ke pengadilan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. Kewenangan Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan antara lain menerima perkara, memeriksa berkas perkara, membuat surat dakwaan, melakukan penangkapan, menutup perkaram dan membawa perkara

ke pengadilan. Selanjutnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan adalah menghadirkan terdakwa di persidangan, membacakan surat dakwaan, mengkonfrontir saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan mengeksekusi putusan pengadilan. Khusus terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan selalu melakukan hubungan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-025/A/JA/11/2013 tentang Strategi Pencegahan Korupsi Di Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa adanya strategi pencegahan korupsi ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman strategis terkait dengan upaya-upaya komprehensif pemberantasan korupsi yang perlu dilaksanakan dalam pencegahan korupsi. Ruang lingkup dalam dalam strategi pencegahan korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia mencakup pada strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a) Strategi 1 dengan melakukan penguatan budaya anti korupsi melalui efektifitas pendidikan anti korupsi dalam rangka membangun awareness anti korupsi berupa sikap penolakan pegawai Kejaksaan terhadap perilaku yang koruptif;
- b) Strategi 2 dengan melakukan pencegahan korupsi yang efektif melalui sinergi komprehensif pengelolaan keuangan negara dan perbaikan pelayanan publik di Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan bebas KKN (*Good Clean Government*);

- c) Strategi 3 adanya penguatan integritas dan kapasitas aparatur Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum secara tegas objektif dalam mengefektifkan pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai terapi (*shock therapy*) untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah praktik korupsi yang semakin meluas. Dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instruksi ini menjadi salah satu dasar bagi penegak hukum untuk lebih tegas dan cepat dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Dalam sistem peradilan pidana, fungsi Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Kejaksaan menjalankan tugas yang tidak terpisahkan dari berbagai tahapan proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, keberadaan Kejaksaan menjadi salah satu mata rantai utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan transparan.

## **B. Kewenangan Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

### **1. Kewenangan Jaksa dalam Proses Penyidikan**

Menurut Suryono Sutarto, istilah penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sedangkan, istilah penyidikan dimuat pula pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yang menjadi dasar untuk Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pada intinya penyidikan dilakukan bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan

Negeri apabila yang melakukan penyidikan adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan penyidikan dalam praktik biasanya dilakukan oleh beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagai pimpinan dan dua orang Jaksa sebagai anggota.

Adapun kewenangan Jaksa selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi, ditentukan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menjelaskan seperti apa kewenangan itu diberikan oleh undang-undang, yaitu :

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 284 Ayat (2) Ketentuan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa dalam jangka waktu dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan, seluruh perkara wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Namun, terdapat pengecualian sementara terhadap ketentuan khusus dalam hukum acara pidana yang masih diatur dalam undang-undang tertentu, hingga ketentuan tersebut mengalami perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun yang dimaksud dengan "ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" merujuk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, yakni Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, serta Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dengan demikian, hingga adanya perubahan atau pencabutan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka hukum acara pidana yang berlaku dalam perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam masing-masing undang-undang tersebut.

- b) Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dalam ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Penyidik dalam perkara yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu terdiri dari penyidik kepolisian, jaksa, serta pejabat penyidik lain yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana yang pengaturannya bersifat khusus dan diatur dalam undang-undang tertentu, kewenangan penyidikan tidak hanya berada pada kepolisian, tetapi juga dapat dilakukan oleh jaksa maupun pejabat penyidik lain yang secara eksplisit diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang

berlaku, kecuali jika diatur lain dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku dalam Pasal 26 dan Pasal 39 Ayat (1) adalah ketentuan hukum acara yang mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan rumusan ini, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d) Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan indikasi korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut harus disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk ditindaklanjuti.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa instansi yang berwenang meliputi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dengan demikian, apabila Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara menemukan petunjuk adanya tindak pidana korupsi, kolusi, atau nepotisme dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung, maka hal tersebut dimaksudkan agar Kejaksaan Agung melakukan penyidikan lebih lanjut. Hal ini menegaskan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

- e) Berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan wajib dikoordinasikan secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan ini secara tegas mengakui kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Selain itu, istilah "penyidikan" dalam pasal tersebut juga mencakup "penyelidikan," mengingat sebelum jaksa melakukan penyidikan, harus didahului dengan proses penyelidikan untuk memperoleh cukup bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi.

- f) Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kewenangan penyidikan kejaksaan berlaku dalam ketentuan khusus, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara tegas menetapkan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Bahkan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus merujuk pada ketentuan yang secara jelas memberikan wewenang tersebut.

Hal-hal yang harus

diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Apabila penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polisi pemberitahuan ini bersifat wajib, agar tidak terjadi adanya dua penyidik yang menjalan proses penyidikan secara bersamaan, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian dalam perkara tindak pidana yang sama seperti tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi dimana yang menjadi penyidik Jaksa, maka dalam praktiknya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum tidak dilakukan. Hal itu dikarenakan Jaksa Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi nantinya juga akan bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum, yang telah mengetahui sejak awal mengenai dimulainya penyidikan perkara tersebut tanpa memerlukan pemberitahuan secara khusus.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dalam tindak pidana korupsi baik Jaksa maupun Polisi mempunyai kewenangan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu tujuh hari sejak hasil penyidikan diserahkan, Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara atau telah menyatakan bahwa berkas tersebut lengkap sebelum batas waktu tersebut. Setelah penyidikan dinyatakan selesai dan berkas diterima, Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kemudian melanjutkan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Kewenangan Jaksa dalam Penuntutan Perkara Korupsi

Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua instansi, yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penuntutan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kewenangan negara dibidang penuntutan terhadap seluruh tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Namun terdapat aturan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tambahan pengaturan didalam KUHAP, misalnya didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketentuan tambahan yang bersifat khusus dalam hal prosedur dan mekanisme penuntutan terhadap perilaku tindak pidana korupsi. Ketentuan khusus mengenai tata cara penuntutan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, ketentuan mengenai penuntutan dalam perkara korupsi juga mengalami perubahan dan penambahan substansial dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37 C.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara hukum mengikat dan wajib ditaati oleh setiap pejabat penuntut umum yang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan pedoman khusus dalam menjalankan proses penuntut terhadap tindak pidana korupsi, yang dapat mencakup mekanisme pembuktian, penerapan asas pembalikan beban pembuktian, serta prosedur hukum yang berbeda dengan penuntutan tindak pidana pada umumnya. Dengan demikian, pejabat penuntut umum

yang menangani perkara korupsi harus taat pada ketentuan-ketentuan khusus tersebut dalam rangka memastikan bahwa proses penuntutan berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta memenuhi tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dinilai bahwa tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dianggap lengkap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dalam hal ini, penuntut umum berkewajiban untuk segera menyusun Surat Dakwaan guna menjamin proses peradilan serta terpenuhinya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan pengertian tentang penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Eksistensi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari berbagai aturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit mengatur keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki peran yang dominan sebagai pemegang asas *dominus litis*, yakni sebagai pengendali proses perkara yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain itu, Kejaksaan juga berfungsi sebagai *executive ambtenaar*, yaitu pelaksana penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

- b) Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Penuntut Umum merupakan Jaksa yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan proses penuntutan dalam perkara pidana.
- c) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwa Kejaksaan memiliki posisi dan fungsi yang khas dalam sistem ketatanegaraan, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan bersifat independen dan bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan pihak mana pun.

Adapun wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan atau pembantu penyidik;
- b) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) membuat surat dakwaan;
- e) melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) melakukan penuntutan
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) mengadakan perkara demi kepentingan hukum;
- j) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang;
- k) melaksanakan penetapan hakim

Pada tahapan penuntutan dalam proses peradilan pidana, umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum dan Penuntut Umum Pengganti untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

yang berlaku. Dalam hal persiapan dakwaan, Penuntut Umum beserta Penuntut Umum Pengganti melakukan pemeriksaan serta penelitian yang cermat terhadap seluruh aspek yang terdapat dalam berkas perkara. Pemeriksaan ini dilakukan khususnya terhadap setiap unsur-unsur tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, serta memenuhi persyaratan formil yang ditentukan.

Apabila dalam penelitian tersebut ditemukan adanya kekurangan, baik dalam hal alat bukti maupun kelengkapan syarat formil, maka Penuntut Umum dapat melakukan perbaikan secara langsung atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dengan memberikan petunjuk yang diperlukan. Namun, jika setelah dilakukan penyempurnaan masih terdapat unsur delik yang tidak dapat dibuktikan atau ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa tersangka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka Penuntut Umum wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum menyusun surat dakwaan, Penuntut Umum harus memastikan bahwa berkas perkara yang diterima dari penyidik telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan. Jika dalam penelitian awal ditemukan bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum berwenang untuk mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik agar dilakukan perbaikan atau penambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Sehubungan dengan wewenangnya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, maka

penuntut umum tidak Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk bertemu langsung dan berkomunikasi dengan tersangka sebelum perkara tersebut memasuki tahap persidangan. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sepenuhnya didasarkan pada dokumen dan informasi yang terkandung dalam berkas perkara yang diterima dari penyidik. Hal ini berimplikasi bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyidikan, pertanggungjawaban atas kelanjutan proses penuntutan tetap berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Penuntut Umum. Sehingga untuk meminimalisir adanya kekeliruan, sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memiliki pemahaman menyeluruh mengenai seluruh tahapan penyidikan sejak awal hingga akhir dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara objektif.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara jelas menetapkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Sejalan dengan hal itu, Pasal 30 ayat (1) huruf a memberikan tugas dan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam bidang pidana, yang mencakup penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Namun, tumpang tindih kewenangan dalam hal siapa yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mulai muncul

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 dari undang-undang ini menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara gramatikal, frasa "berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku" merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia secara umum. Oleh karena itu, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 137 hingga Pasal 144 KUHAP oleh penuntut umum, yaitu Jaksa.

### 3. Kewenangan Jaksa dalam Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi utama (tupoksi) Kejaksaan Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan penuh dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan benar-benar dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kelalaian dalam melaksanakan tugas eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang berpotensi mengakibatkan sanksi kode etik dan peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran Kejaksaan sebagai eksekutor menjadi sangat krusial dalam menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum di Indonesia.

Dalam sistem peradilan Indonesia, Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Istilah "eksekutor" merujuk pada pihak yang memiliki otoritas untuk merampas, menindak, dan/atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, eksekusi sendiri diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan, yang mencakup berbagai tindakan hukum seperti pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan hukuman pidana, serta tindakan penyitaan atau penjualan barang milik pihak yang berutang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "eksekutor" didefinisikan sebagai orang yang melaksanakan eksekusi.

Dalam lingkup kewenangan Kejaksaan di bidang pidana, tindakan eksekutor oleh Kejaksaan berfungsi untuk

menegakkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai pelaksana eksekusi, Kejaksaan berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan menjalankan putusan pengadilan guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib ditaati oleh semua pihak yang terlibat, baik oleh aparaturnya penegak hukum, dalam hal ini jaksa, maupun oleh pihak terpidana. Dalam praktiknya, eksekusi berarti bahwa terpidana yang telah divonis tidak dapat menghindari atau menolak putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, apabila terpidana tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka negara memiliki kewenangan untuk memaksakan eksekusi dengan menggunakan bantuan kekuatan umum.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi, Kejaksaan bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum proses eksekusi dilaksanakan, panitera pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada pihak Kejaksaan. Salinan putusan ini menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Apabila salinan putusan belum diterima oleh Kejaksaan, maka pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana belum dapat dilakukan. Dengan demikian, keberadaan salinan putusan pengadilan merupakan prasyarat utama dalam proses pelaksanaan eksekusi pidana.

Dalam praktik pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, terdapat perbedaan perlakuan terhadap terpidana yang sebelumnya telah menjalani masa penahanan

dan terpidana yang belum pernah ditahan sebelum putusan dijatuhkan. Apabila seorang terpidana sebelumnya telah menjalani penahanan, maka eksekusi dilakukan dengan perhitungan sisa masa pidana yang harus dijalani. Dalam hal ini, masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana akan dikurangkan dari total masa pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Sebaliknya, apabila seorang terpidana belum pernah menjalani penahanan sebelumnya, maka proses eksekusi memerlukan mekanisme pemanggilan terlebih dahulu oleh Kejaksaan agar terpidana dapat hadir untuk menjalani hukuman sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Setelah terpidana berada dalam pengawasan Kejaksaan, jaksa yang bertugas akan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8) sebagai dokumen resmi yang mencatat proses pelaksanaan eksekusi. Selanjutnya, terpidana akan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya. Dalam pelaksanaan eksekusi ini, terdapat beberapa dokumen pendukung yang wajib dilampirkan, yaitu:

- a) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana.
- b) Surat perintah pelaksanaan putusan (P-48), yaitu dokumen resmi dari Kejaksaan yang memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c) Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8), sebagai dokumen yang

mencatat secara formal proses eksekusi yang telah dilakukan oleh jaksa eksekutor.

- d) Surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan, apabila terpidana sebelumnya telah menjalani masa penahanan selama proses peradilan.

Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, proses eksekusi dapat berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas hukum, sehingga setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Kejaksaan memiliki kewenangan eksklusif dalam menjalankan fungsi eksekusi putusan pengadilan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan menunjukkan peran strategis institusi ini dalam menjamin kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan prosedur hukum merupakan elemen krusial dalam menjaga wibawa peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **C. Hambatan – Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Menjalankan Wewenangnya**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak signifikan terhadap negara dan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum terhadap

tindak pidana ini, Jaksa memegang peran sentral sebagai penuntut umum. Namun, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Jaksa sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari dalam institusi (internal) maupun dari luar institusi (eksternal), yang dapat menghambat efektivitas penanganan perkara korupsi ini. Berikut penjelasan mengenai beberapa hambatan yang dihadapi Jaksa dalam menjalankan wewenangnya:

#### **1. Hambatan Internal**

- a) Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Jaksa yang menangani kasus korupsi sering kali mengalami kesulitan karena kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai. Hal ini mengakibatkan mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai aspek hukum dan teknis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat efektivitas penanganan kasus dan mengurangi kepercayaan public terhadap institusi Kejaksaan.

- b) Birokrasi Kompleks dan Berbelit

Proses birokrasi yang Panjang dan kompleks dalam institusi Kejaksaan seringkali menjadi penghalang bagi Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Ketidakjelasan prosedur dan lambatnya pengambilan Keputusan dapat menyebabkan penundaan dalam penanganan perkara korupsi, yang pada akhirnya dapat merugikan proses penegakan hukum.

- c) Tekanan dan Intimidasi dari Pihak Eksternal

Jaksa yang menangani kasus korupsi seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk politisi dan pengusaha yang berusaha mempengaruhi proses hukum. Tekanan ini dapat mengganggu independensi Jaksa dan mempengaruhi Keputusan yang diambil dalam penuntutan.

2. Hambatan Eksternal

a) Intervensi Politik dalam Proses Hukum

Perkara tindak pidana korupsi seringkali melibatkan individu-individu yang memiliki kekuasaan politik. Intervensi dari pihak politik dapat mengganggu proses hukum dan mempengaruhi keputusan Jaksa dalam penuntutan. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi Jaksa untuk tetap independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya.

b) Stigma Negatif terhadap Intitusi Kejaksaan

Stigma negatif yang melekat pada institusi Kejaksaan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat dukungan masyarakat dalam penanganan kasus korupsi, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

c) Permasalahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Perubahan regulasi yang cepat dan kesulitan hukum dapat menjadi penghambat bagi Jaksa dalam menjalankan wewenangnya terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh perubahan peraturan dapat meyulitkan Jaksa dalam mengambil

keputusan yang tepat dan efektif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Selain hambatan yang disebutkan diatas, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya dalam penuntutan seperti :

a) Koordinasi berkas perkara antara Kejaksaan dan penyidik Kepolisian pada tahap prapenuntutan.

b) Pertanggungjawaban penguasaan penahanan antara Kejaksaan dan Pengadilan terhadap status pengalihan penahanan selama pemeriksaan di persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas ke pengadilan.

c) Dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Adapun hambatan atau kendala dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua, yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis. Berikut ini kendala yuridis yang dihadapi Jaksa :

a) Dalam persidangan adanya masalah dalam pembuktian, seringkali saksi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan tekanan, pemeriksaan berulang hingga kelelahan, atau faktor lain yang mempengaruhi objektivitas. Terlebih, apabila saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa, keterangannya cenderung bersifat membela sehingga melemahkan pembuktian, terutama terkait peran dan keterlibatan terdakwa dalam perkara. Saksi kerap menyatakan tidak ingat atau tidak

mengetahui fakta yang sebelumnya telah diungkap dalam penyidikan.

- b) Pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara maupun kepala daerah tingkat I dan II yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi, baik sebagai saksi maupun tersangka, harus memenuhi ketentuan procedural yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, yang dalam praktiknya dapat menyebabkan penundaan proses hukum selama beberapa bulan.
- c) Dalam proses peradilan, seringkali terdapat perbedaan penafsiran antara Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Penasihat Hukum terkait penerapan ketentuan undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa serta dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Perbedaan ini menjadi semakin signifikan apabila salah satu pihak dipengaruhi oleh kepentingan terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sehingga penilaian yang diberikan kehilangan objektivitasnya.
- d) Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum. Dalam hal ini, terdakwa tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
- e) Penerapan Asas Oportunitas dapat diwujudkan melalui dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung, yang berakibat

pada tidak dilanjutkannya proses penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan kendala non yuridis yang dihadapi Jaksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan adalah sebagai berikut:

- a) Laporan atau pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang muncul setelah jangka waktu yang cukup lama dapat menghambat proses perolehan dan pengumpulan alat bukti serta barang bukti yang sah menurut hukum. Dokumen atau surat yang relevan berpotensi telah hilang atau sengaja dimusnahkan, sementara bukti yang tersedia sering kali hanya berupa Salinan (fotokopi) tanpa adanya dokumen asli, dalam kondisi tidak terbaca secara utuh, atau mengalami kerusakan sehingga mengurangi kejelasan isinya. Keadaan ini dapat melemahkan kekuatan pembuktian dan pada akhirnya bergantung pada keyakinan hakim dalam menilai perkara.
- b) Dalam beberapa kasus, pejabat terkait atau saksi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan telah berpindah tugas ke wilayah lain, sehingga sulit untuk dihadirkan. Selain itu, saksi yang dipanggil sering kali tidak dapat memenuhi panggilan pada waktu yang ditentukan dengan berbagai alasan, yang berakibat pada tertundanya proses pemeriksaan perkara.
- c) Tindak pidana dilakukan dengan modus operandi yang kompleks dan memanfaatkan teknologi berbasis computer atau jaringan internet

sebagai saran untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum.

- d) Adanya intervensi dari pihak tertentu, baik melalui pendekatan kekeluargaan, penyalahgunaan kewenangan, maupun ancaman kekerasan, yang bertujuan untuk menghambat penyidikan atau pengungkapan kasus. Hal ini menjadi lebih rumit jika kasus tersebut bernuansa politik, melibatkan pejabat negara atau elit politik berpengaruh, sehingga dalam penanganan perkara bisa terhambat atau berakhir dengan putusan bebas yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
- e) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, khususnya kekurangan tenaga Jaksa yang memiliki keahlian dan profesionalisme di bidang tindak pidana korupsi, menjadi kendala dalam penangkapan perkara tersebut.
- f) Sarana dan prasana yang kurang memadai sehingga tidak dapat mendukung kelancaran proses hukum yang efektif.

Penjelasan lain mengenai hambatan yang dihadapi Jaksa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi juga terdapat faktor-faktor yang dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehensif meliputi:

- a) Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kontrovensi putusan pengadilan perkara KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). Sebagaimana diatur dalam praktik penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sering kali hasilnya

justro melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus (markus) atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi.

- c) Tingginya kebocoran uang negara dari kekayaan negara yang harusnya arah atau idealism penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah dengan menyelamatkan keuangan negara.
- d) Kompleksitas permasalahan korupsi dalam proses penegakkan hukum menjadi hambatan dalam rangka upaya pembarantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, proses penagakkan hukum tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- e) Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas ekstern dipusat maupun didaerah-daerah selama ini masih kurang memberikan masukan kepada aparat (Jaksa) penyidik korupsi.

Implikasi dari lemahnya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi juga dapat menghambat efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan diantaranya:

- a) Para pelaku tindak pidana korupsi terlibat dalam jaringan kekuasaan turut menggunakan cara yang kompleks, semakin canggih, dan terselubung sehingga sulit terdeteksi oleh sistem dan alat penegakan hukum yang ada. Para koruptor seringkali memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam sistem administrasi serta pengawasan, yang membuat perbuatan mereka sulit diungkap secara langsung oleh aparat penegak hukum.
- b) Peran penyidik, khususnya Jaksa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi belum mencapai tingkat optimal. Profesionalisme dan kecermatan yang masih kurang dalam mengumpulkan bukti-bukti serta membangun konstruksi hukum yang kuat seringkali mengakibatkan tersangka atau terdakwa dapat lepas dari jeratan hukum. Serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum juga turut memperlemah efektivitas dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.
- c) Lemahnya penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap serta memperoleh alat bukti yang kuat menjadi hambatan utama dalam membawa pelaku korupsi ke pengadilan. Seringkali bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup sehingga sulit untuk dijadikan dasar dalam pembuktian di persidangan.

Selain faktor-faktor teknis dalam proses hukum, korupsi juga telah berkembang menjadi fenomena sosial yang berakar dalam budaya birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Mafia hukum yang

terlibat dalam jaringan kekuasaan turut mempengaruhi moralitas dan gaya hidup para pejabat negara. Fenomena ini semakin parah dengan adanya keterlibatan sejumlah pejabat yang memiliki kewenangan dalam sistem pemerintahan, serta bagian masyarakat yang ikut serta dalam praktik korupsi akibat pola hidup konsumtif dan modernisasi yang tidak terkendali.

Adapun faktor ekonomi juga turut menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Kesenjangan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup seringkali mendorong individu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Keadaan ini semakin mempersulit upaya pemberantasan korupsi karena melibatkan berbagai aspek yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, diperlukan penguatan dalam sistem penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat hukum, serta reformasi struktural yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jaksa mempunyai peran yang sangat penting dan sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (Pasal 26), serta pelaksana putusan pengadilan (*prosecutor*). Dalam hal kewenangan Jaksa sebagai penyelidik dan penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

2. Kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada saat proses penyidikan adalah dapat melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk keperluan pengumpulan bukti. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dalam Pasal 14 KUHP beberapa kewenangan Jaksa yakni, membuat surat

dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan, serta melakukan perpanjangan penahanan.

3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Jaksa seringkali mendapatkan hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat berupa terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang kompleks, sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi Jaksa dapat berupa intervensi politik dan stigma negatif masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. Beberapa faktor tersebut dapat menghambat efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan dapat mempengaruhi independensi Jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi pokok, dan wewenangnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana" Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Adang Yesmil A., "Sistem Peradilan Pidana" Cetakan Ke-1, Widya Padjajaran, Bandung, 2011.
- Alfitra, "Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana", Penebar Swadaya Grup, 2012.
- Amalia Syauket, dan Dwi Seno Wijanarko., "Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi", Literasi Nusantara Abadi Grup., 2024.
- Aris Prio Agus S., et al., "Hukum Acara Pidana", PUSTAKABARUPRESS., Yogyakarta., 2022.
- Esti Royani, Vience Ratna M. W., dan Edy Hariyanto, "Hukum Pidana", Amerta Media, 2023.

- Evi Hartanti, *“Tindak Pidana Korupsi”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Gerardus Gegen, *“Tindak Pidana Khusus”*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022.
- Girsang Patricia, *“Tanggung Jawab Profesi Jaksa”*, Jakarta, 2007.
- Hartanto, *“Memahami Hukum Pidana”*, Lintang Pustaka Utama, Yogyakarta, 2019.
- I Made Pasek Diantha, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Prenada Media, 2016.
- Moeljanto, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cetakan I; Makassar; Aksara Timur; 2015).
- Soejono Soekamto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Tofik Yanuar C., *“Hukum Pidana”*, Sangir Multi Usaha, 2022.
- JURNAL**
- Daniar Rasyid S. W., et.al., *“Kewenangan Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”*, Halu Oleo Law Review, Volume 4 Issue 2, 2020.
- Edi Syahjuri T., et al, *“Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”*, ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 2 Nomor 2, 2020.
- Edi Syahjuri Tarigan, *“Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)”*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017.
- Fahririn., *“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi”*, SUPREMASI JURNAL HUKUM, Vol. 2 Nomor 1, 2019.
- Hotma Hutadjulu, *“Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Era Otonomi Daerah”*, 2013, Vol. I, Nomor 5.
- Imman Yusuf SITinjak, *“Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”*, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 3 Nomor 3, 2018.
- Kornelius Benuf, dan M. Azhar., *“Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”*, Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7 Edisi I, 2020.
- Lintang Tesalonika N. L., *“Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”*, Lex Crimen, Volume II Nomor 2, 2013.
- Neli Ernawati, *“Analisis Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri ke Luar Negeri”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.
- Rangga Triangga P., *“Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, Lex Crimen Vol. II Nomor 1, 2013.
- Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, *“Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV Nomor 2 Mei-Agustus 2017.
- Syafira Alien R., et. al., *“Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Halu Oleo Law Review, Volume 5 Issue 1., 2021.
- Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth S., *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik*

*dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.*, PAMPAS: *Journal of Criminal*, Vol. 1 Nomor 3, 2020.

Yasmirah Mandasari Saragih, “*Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, 2017 Vol. IX Nomor 1.

Yati Nurhayati, Irfani, dan M. Yasir Said., “*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Kalimantan Selatan, 2021.

Zulfan Wandu, dan M. Iqbal., “*Tumpang Tindik Kewenangan Penyidikan Korupsi : Polisi, Jaksa, dan KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019*”., UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

#### **LAIN-LAIN**

Agustinus Dian Leo Putra, “*Peran Kejaksaan Dalam Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blora*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Horas Monang Jeffry A. G., “*Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*”., Tesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jaksa/>

(diakses pada tanggal 28 Januari 2025 18.27 WIB)

[https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-](https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/)

[2023/](https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/) (diakses pada tanggal 01 Januari 15.32 2025).

Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik  
Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan RI (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

67, tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara  
Pidana.

#### **PERATURAN LAINNYA**

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-  
002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan  
Strategik dan Rencana Kinerja  
Kejaksaan RI Tahun 2010-2015.

Keputusan Presdien Republik Indonesia  
Nomor 55 Tahun 1991.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-  
025/A/JA/11/2013 tentang Strategi  
Pencegahan Korupsi Di Kejaksaan  
Republik Indonesia.